

# PROBLEMATIK YURIDIS KEWENANGAN WAKIL MENTERI DI INDONESIA

**Nisha Floretta Elfani**

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, ([nisha.floretta@gmail.com](mailto:nisha.floretta@gmail.com))

**Hananto Widodo, S.H., M.H.**

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, ([hanantowidodo@unesa.ac.id](mailto:hanantowidodo@unesa.ac.id))

## Abstrak

Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (selanjutnya disebut UU Kementerian Negara) merupakan pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Pasal 17 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam Pasal 10 disebutkan mengenai pengangkatan Wakil Menteri. Pengangkatan Wakil Menteri merupakan hak prerogatif Presiden yang bertujuan untuk membantu Menteri dalam penyelenggaraan urusan Kementerian pada Kementerian tertentu. Pengangkatan Wakil Menteri menimbulkan keaburan hukum dikarenakan terdapat permasalahan yaitu mengenai kewenangan dan pertanggungjawaban Wakil Menteri. Kewenangan Wakil Menteri yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri menjadi sangat luas. Sementara itu, di Pasal 10 UU Kementerian Negara menyebutkan posisi Wakil Menteri diperlukan apabila pada Kementerian tertentu terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus. Mengenai pertanggungjawaban Wakil Menteri diatur dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri yang disebutkan bahwa Wakil Menteri bertanggungjawab kepada Menteri namun Wakil Menteri diangkat oleh Presiden. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami kewenangan serta bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban Wakil Menteri dalam urusan penyelenggaraan Kementerian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conseptuan approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yaitu dengan menginterventarisasi serta mengelompokkan bahan hukum serta mengidentivikasi fakta hukum untuk menjawab isu hukum dengan penafsiran hukum. Berdasarkan penelitian jika ditafsirkan dengan metode interpretasi dapat disimpulkan bahwa jabatan Wakil Menteri bukanlah jabatan yang strategis karena Wakil Menteri merupakan subordinasi Menteri yang dimana kewenangan utama tetap berada di tangan Menteri. Pertanggungjawaban Wakil Menteri dalam penyelenggaraan urusan kementerian yaitu menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri yang selanjutnya akan dipertanggungjawabkan Menteri kepada Presiden.

**Kata Kunci:** Wakil Menteri, Kewenangan Wakil Menteri, Pertanggungjawaban Wakil Menteri

## Abstract

Based on Law Number 39 Year 2008 regarding State Ministry (hereinafter referred to as the State Ministry Law) is a further regulation concerning the provisions of Article 17 of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia which in Article 10 mentioned the appointment of the Deputy Minister. The appointment of the Deputy Minister is a prerogative right of the President which aims to assist the Minister in the implementation of Ministerial affairs at a particular Ministry. The appointment of the Deputy Minister has caused legal obscurity because there are problems concerning the authority and accountability of the Vice Minister. The authority of the Deputy Minister mentioned in Presidential Regulation Number 60 of 2012 concerning the Deputy Minister becomes very wide. Meanwhile, in Article 10 of the State Ministry Law states that the position of the Deputy Minister is required if there is a certain workload in the Ministries which requires special handling. Regarding the responsibility of the Deputy Minister is regulated in Article 1 of Presidential Regulation No. 60 of 2012 on the Deputy Minister mentioned that the Deputy Minister is responsible to the Minister but the Deputy Minister is appointed by the President. The purpose of this study is to know and understand the authority and form and mechanism of responsibility of the Vice Minister in the affairs of the Ministry. This research is a normative law research with *statue approach* and *concept approach* (*conseptuan approach*). The types of legal materials used consist of primary legal materials, legal materials sekunder, and non-legal materials. Technique of collecting legal material by using literature study. Technique of legal material analysis is by interpreting and grouping of legal materials and also identifying legal facts to answer legal issue with legal interpretation. Based on research with interpreted method can be concluded that the position of Vice Minister is not a strategic position because the Vice Minister is

subordinated to Minister where the main authority remains in the hands of the Minister. Responsibility of the Deputy Minister in the implementation of ministerial affairs is to submit reports on the results of the implementation of his duties to the Minister which will be accounted the Minister to the President.

**Keywords:** Vice Minister, Authority of the Vice Minister, Accountability of the Vice Minister

## PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial dimana kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan berada pada Presiden sebagai kepala pemerintahan. Hal tersebut didasarkan pada pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa : “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar.” Dalam menjalankan sistem pemerintahan, Presiden dibantu oleh Menteri yang menjalankan urusan tertentu dalam pemerintahan. Hal ini di telah diatur dalam pasal 17 UUD 1945, yang bunyinya sebagai berikut:

1. PresidendibantuolehMenteri-Menterinegara.
2. Menteri-MenteriiditadiangkatdandiberhentikanolehPresiden.
3. SetiapMenterimembidangiurusantertentudalampemerintahan.
4. Pembentukan, perubahan, danpembubaranKementeriannegaradiaturdalamundang-undang

Ketentuan dalam UUD NKRI Tahun 1945 yang mengatur tentang pembentukan Kementerian Negara berdasarkan pasal 17 UUD NKRI Tahun 1945, memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membentuk lembaga Kementerian. Pembentukan lembaga Kementerian oleh Presiden berdasarkan konstitusi bermakna bahwa Presiden mempunyai hak prerogatif dalam menyusun kabinet menterinya yang akan membantu dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Pasal 17 UUD NKRI Tahun 1945. Selain itu, ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa Menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu berada di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Adanya Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (selanjutnya disebut UU Kementerian Negara) merupakan pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Pasal 17 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU Kementerian Negara mengatur mengenai Kementerian Negara secara lebih terperinci sehingga jelas mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi Kementerian Negara.

Untuk menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepada Menteri maka Presiden mengangkat posisi baru dalam keorganisasian Kementerian di Indonesia dengan membuat jabatan baru yaitu Wakil Menteri yang terdapat pada Pasal 10 UU Kementerian Negara yang berbunyi, “Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada Kementerian tertentu.” Pasal ini menimbulkan kontroversi karena Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya menyebutkan jabatan Menteri, tidak ada jabatan Wakil Menteri. Selain itu, ketentuan dalam penjelasan pasal 10 UU Kementerian juga menimbulkan kontroversi karena

dikatakan bahwa Wakil Menteri merupakan pejabat karir dan bukan merupakan anggota kabinet. Kontroversi yang terjadi di masyarakat ini berujung pada diajukannya permohonan pengujian undang-undang (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 79/PUU-IX/2011 Perihal Pengujian Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah menindaklanjuti dengan membuat Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri yang didalamnya memuat pengangkatan Wakil Menteri, tugas, masa jabatan, dan fasilitas. Di dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri memuat tugas Wakil Menteri yang terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 3.

Dalam Pasal 10 UU Kementerian Negara menyebutkan bahwa, “dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada Kementerian tertentu”, jika dilihat dari tugas Wakil Menteri yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri maka tugas dan kewenangan Wakil Menteri menjadi sangat luas. Sementra itu, di Pasal 10 UU Kementerian Negara menyebutkan posisi Wakil Menteri diperlukan apabila pada Kementerian tertentu terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus. Di dalam UU Kementerian Negara tidak menjelaskan secara tegas mengenai beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus sehingga hanya Presidenlah yang bisa menentukan secara subjektif di Kementerian mana yang terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus. ..

Berdasarkan Peraturan Kepada Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa beban kerja merupakan faktor penting dalam menghitung kebutuhan pegawai. Beban Kerja ditetapkan berdasarkan tugas dan fungsi unit organisasi yang selanjutnya diuraikan menjadi rincian tugas dan fungsi yang diselesaikan pada jangka waktu tertentu. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang terdapat dalam Pasal 1 angka 5 menyebutkan pengertian mengenai beban kerja yaitu besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu. Untuk menentukan perlu atau tidaknya jabatan Wakil Menteri apabila dilihat dari Pasal 10 UU Kementerian Negara maka Presiden harus melihat beban kerja seorang Menteri.

Menteri dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Jenderal sebagai pembantu pemimpin sesuai dengan yang ada pada struktur organisasi Kementerian. Selain itu, Menteri juga dapat dibantu oleh Staf Ahli dan Staf Khusus yang merupakan satu kesatuan dalam susunan organisasi Kementerian. Sehingga apabila dilihat dari susunan organisasi Kementerian, Menteri

mempunyai 3 pembantu dalam hal membantu melaksanakan tugasnya. Seharusnya beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus dapat diatasi oleh para pembantu Menteri dengan cara memilih orang-orang yang berkompeten dibidangnya.

Saat ini Indonesia dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dengan masa jabatan 2014-2019 yang pada masa kepemimpinannya beliau membentuk kabinet kerja dengan melantik 34 Menteri dan 4 Wakil Menteri. Wakil Menteri yang diangkat oleh Presiden Joko Widodo terdapat pada Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Perdagangan. Presiden Joko Widodo melantik 34 Menteri dan 4 Wakil Menteri pada masa pemerintahannya dengan pertimbangan, Indonesia menghadapi tantangan-tantangan yang tidak ringan seperti harus menyelesaikan masalah kemiskinan, harus mengurangi kesenjangan ekonomi dan kesenjangan antar wilayah, harus memperkuat ekonomi nasional untuk menghadapi tantangan-tantangan ekonomi global, serta harus membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk menghindari pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.<sup>1</sup> Dengan adanya pertimbangan tersebut Presiden Joko Widodo melantik 34 Menteri dan 3 Wakil Menteri agar kabinet kerja bisa bekerja lebih cepat, lebih efektif, dan bekerja dalam tim solid yang saling mendukung sehingga hasilnya nyata dan dapat dinikmati rakyat dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Presiden mengangkat Wakil Menteri dalam rangka menangani beban kerja Kementerian yang semakin berat dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Apabila posisi baru yaitu Wakil Menteri dibentuk berarti posisi Wakil Menteri memiliki fungsi yang sangat urgent. Namun jika unit organisasi yang baru dibentuk kurang memiliki relevansi dan urgenitas peranan, maka akan menjadi beban yang akan menyedot anggaran negara. Penambahan posisi wakil menteri banyak menuai kritik yaitu, dengan adanya wakil menteri dan menteri tidak menutup kemungkinan akan terjadi perdebatan dalam hal melaksanakan program kerja pemerintahan karena adanya perbedaan pemikiran sehingga membuat Kementerian menjadi tidak produktif dan harapan publik terhadap peningkatan kinerja pemerintahan menjadi tidak terwujud dan penambahan wakil menteri akan menciptakan proyek-proyek baru yang berujung pada pemborosan anggaran negara.<sup>2</sup>

Wakil Menteri sebagai pembantu menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden namun Wakil Menteri

---

<sup>1</sup> Alasan Jokowi Reshuffle Sejumlah Menteri Kabinet Kerja, <https://nasional.sindonews.com/read/1126589/12/alasan-jokowi-reshuffle-sejumlah-menteri-kabinet-kerja-1469599346> diakses pada tanggal 16 Januari 2017

<sup>2</sup> Penambahan Wakil Menteri Dinilai Menambah Masalah, <https://nasional.tempo.co/read/news/2011/10/14/078361326/penambahan-wakil-menteri-dinilai-menambah-masalah> diakses pada tanggal 12 Januari 2017

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri. Hal ini membuat kekebalan dalam hal pertanggungjawaban Wakil Menteri kepada Menteri. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri menimbulkan kekebalan norma mengenai bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban Wakil Menteri terhadap Menteri.

Dari uraian latar belakang diatas maka terdapat problematik mengenai kewenangan dan pertanggungjawaban Wakil Menteri selaku pembantu menteri dalam melaksanakan tugas kementerian. Berdasarkan latar belakang diatas penulis berminat melakukan penelitian mengenai kewenangan wakil menteri serta bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban wakil menteri. Tujuan dalam penelitian ini agar peneliti dapat mengetahui dan memahami kewenangan Wakil Menteri serta bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban Wakil Menteri dalam pelaksanaan tugas Kementerian di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup> Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti juga menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu.<sup>4</sup> Pemilihan jenis penelitian didasarkan pada pemikiran bahwa penelitian ini hendak menganalisis norma yang mengatur tentang aturan yang berkaitan dengan kewenangan Wakil Menteri serta bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban Wakil Menteri atas kinerja pelaksanaan tugas kementerian di Indonesia. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), yang harus dilakukan peneliti adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isinya tersebut.<sup>5</sup> Oleh karena itu lah peneliti akan menjawab permasalahan hukum yang diajukan dengan melakukan penelusuran perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan Wakil Menteri serta bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban Wakil Menteri atas kinerja pelaksanaan tugas kementerian di Indonesia. Peneliti juga akan mengumpulkan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum meliputi karya akademik baik yang berupa skripsi, artikel, jurnal, makalah, tesis, maupun disertasi untuk menunjang penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Dalam pendekatan konseptual, peneliti akan melakukan penelusuran buku-buku hukum

---

<sup>3</sup> H. Zainudi Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 30.

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, hlm 183.

<sup>5</sup> Ibid, hlm 237

(treatises) karena di dalam buku-buku hukum itu banyak terkandung konsep-konsep hukum.<sup>6</sup> Dengan melakukan penelusuran buku-buku hukum diharapkan peneliti dapat menemukan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan kewenangan wakil menteri serta bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban wakil menteri atas kinerja pelaksanaan tugas kementerian di Indonesia.

## PEMBAHASAN

### Kewenangan Wakil Menteri dalam Urusan Penyelenggaraan Kementerian Negara

Aturan hukum seringkali dijumpai manakala ada tiga macam keadaan aturan hukum yang meliputi kekosongan norma, konflik antar norma hukum, dan norma kabur.<sup>7</sup> Ketiga problematik hukum tersebut memiliki penyelesaian masing-masing. Apabila menghadapi problematik hukum berupa norma yang kabur maka yang diberlakukan adalah interpretasi hukum atau penafsiran hukum. Interpretasi hukum dan macam-macam interpretasi hukum telah dijelaskan pada bab sebelumnya yang meliputi interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis atau logis, interpretasi teleologis atau sosiologis, interpretasi historis, interpretasi komparatif, interpretasi antisipatif atau futuristik, interpretasi reskriptif dan interpretasi ekstensif.

Pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara hanya diatur mengenai pengangkatan Wakil Menteri oleh Presiden pada Kementerian tertentu dengan alasan terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus. Tampak terlihat Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum, untuk selanjutnya diatur lebih lanjut oleh peraturan perundang-undangan dibawahnya. Pada penjelasan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tidak menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus.

Penjelasan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sudah dianggap tidak mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 Perihal Pengujian Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian yang dapat menentukan beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus ialah Presiden sebagai lembaga negara yang berhak mengangkat Wakil Menteri.

Pasal 10 yang menyatakan, "Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada Kementerian tertentu", dapat menimbulkan problematik yuridis berupa kekaburan norma terhadap kalimat "beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus".

Permasalahan kekaburan makna atau multitafsir dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara diakibatkan tidak adanya penjelasan mengenai alasan pengangkatan Wakil Menteri yang tersirat dalam kalimat "beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus". Perlu diketahui bahwa Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden yang proses rekrutmennya sama seperti Menteri namun akta pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri memiliki aturan yang berbeda.

Interpretasi gramatikal merupakan salah satu penyelesaian untuk menafsirkan makna kalimat "beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus" dalam problematik hukum ini. Interpretasi gramatikal merupakan interpretasi paling sederhana untuk menguraikan suatu perundang-undangan dengan menguraikannya dari segi bahasa, susunan kata maupun bunyinya.<sup>8</sup> Bahasa yang dimaksudkan dalam hal ini adalah bahasa yang digunakan sehari-hari. Kalimat "beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus" dapat diuraikan menjadi dua kata yaitu beban kerja dan penanganan secara khusus. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa beban kerja merupakan faktor penting dalam menghitung kebutuhan pegawai. Beban Kerja ditetapkan berdasarkan tugas dan fungsi unit organisasi yang selanjutnya diuraikan menjadi rincian tugas dan fungsi yang diselesaikan pada jangka waktu tertentu. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang terdapat dalam Pasal 1 angka 5 menyebutkan pengertian mengenai beban kerja yaitu besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu. Sedangkan makna dari penanganan secara khusus dapat diartikan sebagai suatu hal yang bersifat urgen dan membutuhkan keahlian khusus untuk menanganinya.

Dasar hukum pengangkatan Wakil Menteri tidak diatur hanya dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara namun juga diatur didalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri. Didalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri disebutkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tentang tugas dan rincian tugas Wakil Menteri.

Interpretasi Sistematis menjelaskan bahwa sebuah peraturan perundang-undangan dapat ditafsirkan dengan menghubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun peraturan perundang-undangan yang lainnya. Segala istilah ataupun pengertian dapat ditafsirkan dengan hal-hal yang masuk akal. Oleh karena itu ketika istilah yang memiliki makna yang kabur dapat ditafsirkan dengan baik.

<sup>6</sup> Ibid, hal 239

<sup>7</sup> Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal. 89

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Op.Cit, hal. 171

Merujuk pada Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang dalam hal pengangkatan Wakil Menteri tidak disebutkan mengenai makna beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, jika ditafsirkan dengan interpretasi sistematis maka akan dikaitkan dengan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri yang memuat tugas dan rincian tugas, pertanggungjawaban, hak keuangan dan fasilitas Wakil Menteri sebagai dasar hukum penguat posisi Wakil Menteri. Dikaitkan dengan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri karena tidak ada peraturan yang lebih tinggi dari Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Wakil Menteri.

Jabatan Wakil Menteri merupakan jabatan pilihan bukan sebuah keharusan dimana jika di suatu Kementerian tertentu memiliki beban kerja yang berat maka keberadaan Wakil Menteri diperlukan. Jabatan Wakil Menteri merupakan jabatan politik yang hampir sama dengan jabatan Menteri. Dikatakan jabatan politik karena Wakil Menteri rekrutmennya melalui pemilihan langsung atau penunjukan secara langsung, sedangkan pengangkatannya tidak melalui prosedur sebagaimana pegawai negeri sipil yang terdapat seleksi fit and proper test, dan dari segi masa jabatan pejabat politik terdapat batasan waktu. Dengan demikian jika dikaitkan dengan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri maka dapat ditafsirkan bahwa jabatan Wakil Menteri merupakan jabatan politik yang berdasar pada hak prerogatif Presiden yang pada pertimbangan pengangkatan posisi Wakil Menteri tidak disebutkan secara jelas hanya berdasar pada penilaian subjektif Presiden.

Wakil Menteri dalam menjalankan tugasnya didukung oleh Direktorat Jenderal, Deputi, Inspektorat, badan dan pusat dilingkungan Kementerian sehingga terjadi hubungan kerjasama dalam hal pelaksanaan kewenangan masing-masing lembaga dan Kementerian Negara. Kemudian pola hubungan kerjasama tersebut diperkuat dengan beberapa pasal yang menyatakan bahwa Wakil Menteri dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh staf tata usaha paling tinggi setingkat Eselon IIIa. Wakil Menteri dalam menjalankan tugasnya harus menerapkan pola koordinasi terhadap pejabat dibawah Menteri sampai kepada pejabat Eselon III yang ada di Kementerian Negara. Wakil Menteri juga dibantu oleh tenaga fungsional yang ditugaskan secara khusus sesuai kebutuhan. Tenaga fungsional sebagaimana dimaksud merupakan tenaga fungsional dibawah unit pelaksana atau unit pendukung Kementerian. Sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri yang menyebutkan bahwa Wakil Menteri dalam menjalankan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan para pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian. Hubungan pola koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi tersebut diterapkan dalam rapat yang diadakan secara bersama-sama antara Sekretariat Jenderal/Kementerian dengan Wakil Menteri.

Efisiensi birokrasi dapat tercapai apabila urusan pemerintahan terbagi habis ke dalam Kementerian, setiap urusan terlaksana secara baik dan tepat waktu, pendelegasian wewenang tercatat secara tepat, termasuk dalam pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang tidak efektif. Oleh Karena itu, diperlukan struktur organisasi Kementerian yang efisien dengan sistem manajemen Kementerian yang mengakomodasi prinsip dan karakteristik tata pemerintahan yang baik (good governance).<sup>9</sup>

### **Bentuk dan Mekanisme Pertanggungjawaban Wakil Menteri di Indonesia**

Ketika Presiden melakukan pengangkatan Wakil Menteri maka Presiden memiliki alasan-alasan mengenai urgensinya, karena dengan dilakukan pengangkatan maka akan menimbulkan kewenangan baru. Dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri disebutkan mengenai tugas Wakil Menteri adalah membantu Menteri dalam menjalankan tugas-tugas Kementerian, serta melakukan koordinasi terhadap aparatur organisasi Kementerian Negara, meskipun dalam struktur organisasi Kementerian Negara posisi Wakil Menteri tidak disebutkan berada dimana. Namun hubungan antara lembaga yang mengangkat dan yang diangkat menimbulkan hubungan kewenangan serta hubungan pertanggungjawaban antar pejabat yang mengangkat dengan pejabat yang diangkat. Dalam hal ini meskipun Wakil Menteri bertanggungjawab kepada Menteri, akan tetapi pertanggungjawaban secara politik Wakil Menteri tetap harus bertanggungjawab kepada Presiden sebagai lembaga negara yang mengangkatnya.

Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri dinyatakan bahwa, Wakil Menteri berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.” Dengan adanya ketentuan tersebut maka kedudukan Wakil Menteri berada dibawah Menteri. Pertanggungjawaban Wakil Menteri terhadap Menteri sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 merupakan hubungan yang didelegasikan oleh Presiden kepada Menteri untuk membantu Presiden menerima pertanggungjawaban dari Wakil Menteri, karena sebenarnya yang berhak menerima pertanggungjawaban dari Wakil Menteri adalah Presiden sebagai lembaga negara yang melakukan pengangkatan terhadap Wakil Menteri.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban Wakil Menteri adalah melaporkan segala bentuk transparansi kinerja yang telah dilakukan Wakil Menteri sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri yang terdapat dalam Pasal 11. Menteri memiliki tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pelaksanaan urusan Kementerian yang dibantu oleh Wakil Menteri meskipun pada akhirnya

---

<sup>9</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Hal. 19

terdapat pelimpahan wewenang dari Menteri kepada Wakil Menteri untuk menjalankan tugas Kementerian. Selain itu kedudukan Wakil Menteri terhadap Menteri dapat dilihat dari hak keuangan dan fasilitas yang didapat Wakil Menteri. Wakil Menteri merupakan jabatan di atas Eselon Ia sedangkan Menteri merupakan pejabat negara yang tidak mengenal adanya jabatan eselon sehingga hak keuangan dan fasilitasnya tidak bisa disamakan meskipun proses pengangkatan antara Wakil Menteri dan Menteri sama.

## PENUTUP

### Simpulan

Ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara mengenai jabatan Wakil Menteri menentukan bahwa Wakil Menteri bertugas untuk membantu Menteri dan bertanggungjawab kepada Menteri. Berdasarkan ketentuan konstitusi, pengangkatan Wakil Menteri adalah bagian dari kewenangan Presiden untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Tidak adanya perintah maupun larangan dalam Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 memberi arti berlakunya asas umum di dalam hukum bahwa, "sesuatu yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang itu boleh dilakukan" dan dimasukkan dalam perundang-undangan sepanjang tidak berpotensi melanggar hak-hak konstitusional atau ketentuan-ketentuan lain didalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Makna, "Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada Kementerian tertentu dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus", sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara adalah merupakan dasar pengangkatan Wakil Menteri yang berasal dari hak prerogatif Presiden untuk menentukan secara objektif berdasarkan analisis dan alasan serta urgensi yang jelas. Selain itu, yang dimaksud dengan penanganan secara khusus dapat diartikan dengan keadaan yang tidak tidak dalam biasanya yaitu terdapat sesuatu yang memungkinkan untuk dilakukan pekerjaan ekstra dan tidak dapat dikerjakan oleh seorang Menteri dan struktur organisasi yang berada di bawah Menteri. Untuk itu kebutuhan pengangkatan Wakil Menteri tidak pada semua Kementerian yang ada, selain itu Presiden wajib memberikan penjelasan kepada publik mengenai urgensi pengangkatan Wakil Menteri pada Kementerian tertentu, agar publik mengetahui alasan adanya pengangkatan Wakil Menteri pada Kementerian tertentu tidak ditafsirkan secara negatif oleh publik.

### Saran

Diharapkan Presiden dalam menjalankan hak prerogatifnya yaitu melakukan pengangkatan Wakil Menteri pada Kementerian tertentu dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, dapat memberikan alasan dan penjelasan yang objektif kepada publik mengenai urgensi pengangkatan

Wakil Menteri pada Kementerian tertentu. Selain itu, dalam pengangkatan Wakil Menteri harus berdasarkan job description yang jelas sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif publik terhadap rekrutmen Wakil Menteri. Penegasan mengenai tugas dan tanggungjawab, pengaturan mengenai tata cara penyeleksian dan mekanisme pertanggungjawaban Wakil Menteri menjadi mutlak diatur secara jelas agar tercipta suatu instansi yang benar-benar dapat diharapkan mampu bekerja secara optimal dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi (cetakan ke-2)*. Jakarta: Konstitusi Press
- Arinanto, Satya. 2010. *Hukum dan Demokrasi (Cetakan ke-1)*. Jakarta: Ind-Hill-Co
- Atmosudirjo, Prajudi. 1996. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Chandra Pratama
- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Gunung Agung
- Atmosudirjo, Prajudi, 1996, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Graha Indonesia
- A. Qodri Azizy. 2007. *Change Management dalam Reformasi Birokrasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum
- Benny, M. Yunus. 1980. *Intisari Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Alumni
- Chang, William. 2001. *Pengantar Teologi Moral*. Yogyakarta: Kanisius
- Duvager, Maurice. 1993. *Teori dan Praktek Hukum Tata Negara Indonesia*. Surabaya: Pusaka Tinta Mas
- Fajar, Mukti. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- H. Zainudi Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Harapan
- Ivancevich. 2008. *Perilaku dan Manajemen Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Mustamu, Julista. 2011. *Dikresi dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan*. Jakarta: Konstitusi Pers

- Mahmud, Peter. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group
- Mertokusumo, Sudikno. 2004. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- M. Alfian Alfian. 2009. *Menjadi Pemimpin Politik, Perbincangan Kepemimpinan dan Kekuasaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Purbacaraka, 2010. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Citra Aditya
- Radjab, Dasril. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ridwan H.R. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Riris Khatarina, 2011, *Posisi Wakil Menteri dan Implikasinya Terhadap Birokrasi Di Indonesia*, Jakarta: Politica
- Sedarmayanti. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia Pemerintahan*. Jakarta: Grasindo
- Suharto, Susilo. 2006. *Kekuasaan Presiden Republik Indonesia dalam Periode Berlakunya Undang-undang Dasar 1945*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Supandi. 2011. *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*. Medan: Pustaka Bangsa Press
- Tahir, Arifin. 2014. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Deepublish
- Thoha, Miftah. 2003. *Birokrasi dan Politik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Thoha, Miftah 2005, *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, Jakarta, Kencana
- Wignjodipoero, Soerojo. 1995. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Anyar
- Perundang-undangan**
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 )
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916)
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547 )
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33 )
- Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 129)
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8)
- Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011 tentang Pengangkatan Wakil Menteri
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Kepada Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Website**
- Rakhmatulloh. 2016. Alasan Jokowi Reshuffle Sejumlah Menteri Kabinet Kerja, <https://nasional.sindonews.com/read/1126589/12/alasan-jokowi-reshuffle-sejumlah-menteri-kabinet-kerja-1469599346>, diakses pada tanggal 16 Januari 2017



Febriyan. 2011. Penambahan Wakil Menteri Dinilai Menambah Masalah, <https://nasional.tempo.co/read/news/2011/10/14/078361326/penambahan-wakil-menteri-dinilai-menambah-masalah>, diakses pada tanggal 12 Januari 2017

Kementerian Perdagangan. Struktur Organisasi Kementerian Perdagangan, <http://www.kemendag.go.id/id/about-us/task-and-function/struktur-organisasi>, diakses pada tanggal 4 April 2017

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Struktur Organisasi.  
<https://www.esdm.go.id/id/profil/struktur-organisasi>, diakses pada tanggal 4 April 2017

Kementerian Keuangan. Struktur Organisasi.  
<http://www.kemenkeu.go.id/content/orgchart>, diakses pada tanggal 4 April 2017

Yusril Ihza Mahendra, Wamen Versi Baru Tabrak UU Kementerian Negara. <http://yusril.ihzamahendra.com>, diakses pada 19 April 2017 pukul 09.45 WIB

Jimly Asshidique, Penjelasan Jabatan Wakil Menteri, <http://www.jimly.com/tanyajawab/?page=18>, diakses pada 19 April 2017 Pukul 09.58 WIB

## **Jurnal Ilmiah**

Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah disampaikan pada Penataran Hukum Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1998

Ridwan H.R., *Peradilan Tata Usaha Negara: Wujud "Keberhasilan" Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru*, Makalah sebagai bahan kuliah pada Magister Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII, 2011

Skripsi, Tesis, Disertasi

Khairunnisa, Dina. 2009. *Kedudukan, Peran, dan Tanggungjawab Hukum Direksi Dalam Pengurusan BUMN*. Tesis. Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Medan

Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Zakaria Karma, Anis. 2012. *Hakikat Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makasar